



PENETAPAN

Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 06 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/100/V/2000, tertanggal 23 Mei 2000;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, dan

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 815/Pdt.G/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, Cirebon, 28 Juli 2010, NIK: 3209226807100002;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak bulan Agustus 2018 setelah menikah kehidupan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (ekonomi) secara cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 bulan terhitung sejak bulan November 2023 hingga saat ini. Sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama yang beralamat di, Kabupaten Cirebon.

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 815/Pdt.G/2024/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Musa Bin Miska**) terhadap Penggugat (**Inani Binti Warsani**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang, akan tetapi pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang hanya pada persidangan pertama, adapun pada siding berikutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 815/Pdt.G/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Sbr. tanggal 06 Februari 2024 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan Penggugat secara Prodeo dan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumber Nomor 0065/KPA.W10.A4//HK2/I/2024 tanggal 06 Februari 2024, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumber Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumber Tahun 2024;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 815/Pdt.G/2024/PA.Sbr.



Dra. HJ. Z. HANI'AH

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PETY PATRIA SANDI, S.H.

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 815/Pdt.G/2024/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)